



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Bk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama : **JOHANIS BIN SAHADAT;**
2. Tempat Lahir : Lawe Beringin Gayo;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/21 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suka Makmur, Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan 24 Mei 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan 23 Juni 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan 14 Agustus 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan 13 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Rahman Nasution, S.H, beralamat di Jalan Kolonel Muhammadin, Desa Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, berdasarkan

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 41/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bkj tanggal 16 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 41/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bkj tanggal 16 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bkj tanggal 16 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Johanis Bin Alm. Sahadat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Johanis Bin Alm. Sahadat dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 4 (empat) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 1.937 (seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram. [disisihkan sebanyak 44,01 (empat puluh empat koma nol satu) gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium; sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat 39,64 (tiga puluh sembilan koma enam empat) gram];
 - 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 36 (tiga puluh enam) gram. [disisihkan sebanyak 5,65 (lima koma enam lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium; barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat 3,74 (tiga koma tujuh empat) gram];
 - 1 (satu) buah tas ransel merk Polo Riza warna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 tanpa Plat dengan Nomor Mesin JBNIE1128620 dan Nomor Rangka : MHIJBN113HK131873.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A10 warna Hitam dengan nomor IMEI : 355853105584968

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-41/Bkj/Enz.2/06/2024 tanggal 15 Juli 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Johanis Bin alm. Sahadat pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2024 di Pos Sub Sektor Rumah Bundar Polsek Putri Betung, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk mengadili perkara atas perbuatan “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira Pukul 07.30 WIB berangkat dari Desa Makmur, Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara menuju Kota Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues menggunakan sepeda motor merk Honda Type Supra X 125. Sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sampai di Kota Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues kemudian Terdakwa menghubungi saudara Bahtera (telah masuk dalam daftar pencarian orang) untuk mengabari bahwa dirinya telah berada di Kota Blangkejeren. Kemudian saudara Bahtera mengarahkan

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk berjumpa di daerah Desa Uning Tenesok, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues. Sekira pukul 10.30 WIB akhirnya berjumpa dengan saudara Bahtera kemudian menerima ganja milik saudara Bahtera sebanyak lebih kurang 1 (satu) bal. Selanjutnya Terdakwa menyimpan ganja tersebut di dalam tas ransel yang sudah dibawa sebelumnya. Terdakwa menerima ganja tanpa memberikan apapun sebagai alat tukar/pengganti kepada saudara Bahtera. Ganja tersebut dijemput sendiri oleh Terdakwa. Bahwa setelah menerima ganja tersebut selanjutnya Terdakwa berangkat kembali ke Kabupaten Aceh Tenggara.

- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa sampai di Pos Sub Sektor Rumah Bundar Polsek Putri Betung yang pada saat itu terdapat giat razia rutin perbatasan. Pada saat razia rutin tersebut Terdakwa diberhentikan dan diperiksa oleh saksi Azzem Ahmad Fachrurozy dan saksi Zul Khaidir karena menampakkan gelagat yang mencurigakan. Pada saat pemeriksaan tersebut ditemukan dari Terdakwa 1 (satu) bungkus besar dan 1 (satu) bungkus kecil plastik yang berisikan ganja yang berada dalam tas sadang milik Terdakwa. Berdasarkan pemilikan ganja tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di Pos Sub Sektor Rumah Bundar. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dan barang dijemput oleh SatRes Narkoba Polres Gayo Lues untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Barang bukti diamankan berupa :
 - a) 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 1.937 (seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram.
 - b) 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 36 (tiga puluh enam) gram.
 - c) 1 (satu) Buah tas ransel merk Polo Riza warna Biru.
 - d) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 tanpa plat dengan Nomor Mesin JBNIE1128620 dan Nomor Rangka : MHJBN113HK131873.
 - e) 1 (satu) unit Handphon merk Samsung Galaxy A10 warna hitam dengan nomor IMEI : 355853105584968.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa di Mapolres Gayo Lues didapatkan keterangan bahwa ganja yang dibawa berasal saudara Bahtera akan dijual di wilayah tempat tinggalnya yang beralamat di Desa Suka Makmur, Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara dan hasil penjualannya tersebut akan dibagi kepada saudara Bahtera

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 004/61047/BB/I/2024 tanggal 29 Februari 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kardova dengan keterangan penimbangan barang bukti sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik clip warna putih bening dengan berat 1.937 (seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram.
 - b. 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik clip warna putih bening dengan berat 36 (tiga puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1613/NFF/2024 pada hari Selasa, 02 April 2024 yang berkesimpulan: Barang bukti yang diperiksa milik a.n.: Johanis Bin Alm. Sahadat adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pengembalian Barang bukti : Barang Bukti A setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi ganja dengan berat netto 39,64 (tiga puluh sembilan koma enam empat) gram dan Barang Bukti B dengan berat netto 3,74 (tiga koma tujuh empat) gram dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan setiap persilangan benang diberi lak serta pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa. Berita Acara Pemeriksa diperiksa dan ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Sumut, AKBP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., serta Pemeriksa AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Kopol Yudiatnis, ST.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Johanis Bin Alm. Sahadat pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2024 di Pos Sub Sektor Rumah Bundar Polsek Putri Betung, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo, Provinsi Aceh atau setidak-tidaknya

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk mengadili perkara atas perbuatan tanpa hak atau secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa sekira Pukul 12.30 WIB Terdakwa sampai di Pos Sub Sektor Rumah Bundar Polsek Putri Betung yang pada saat itu terdapat giat razia rutin perbatasan. Pada saat razia rutin tersebut Terdakwa diberhentikan dan diperiksa oleh saksi Azzem Ahmad Fachrurozy dan saksi Zul Khaidir karena menampakkan gelagat yang mencurigakan. Pada saat pemeriksaan tersebut ditemukan dari Terdakwa 1 (satu) bungkus besar dan 1 (satu) bungkus kecil plastik yang berisikan ganja yang berada dalam tas sadang milik Terdakwa. Berdasarkan pemilikan ganja tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di Pos Sub Sektor Rumah Bundar. Kemudian sekira Pukul 15.30 WIB Terdakwa dan barang dijemput oleh Sat Res Narkoba Polres Gayo Lues untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Barang bukti diamankan berupa :
 - a) 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 1.937 (seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram.
 - b) 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 36 (tiga puluh enam) gram.
 - c) 1 (satu) buah tas ransel merk Polo Riza warna Biru.
 - d) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 tanpa plat dengan Nomor Mesin JBNIE1128620 dan Nomor Rangka: MHIJBN113HK131873.
 - e) 1 (satu) unit Handphon merk Samsung Galaxy A10 warna Hitam dengan nomor IMEI : 355853105584968.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa di Mapolres Gayo Lues didapatkan keterangan bahwa ganja yang dibawa berasal saudara Bahtera akan dijual di wilayah tempat tinggalnya yang beralamat di Desa Suka Makmur, Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara dan hasil penjualannya tersebut akan dibagi kepada saudara Bahtera
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 004/61047/BB/I/2024 tanggal 29 Februari 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jabatan oleh Kardova. dengan keterangan penimbangan barang bukti milik Johanis Bin Alm. Sahadat sebagai berikut :

- a. 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik clip warna putih bening dengan berat 1.937 (seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram.
- b. 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik clip warna putih bening dengan berat 36 (tiga puluh enam) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1613/NFF/2024 pada hari Selasa, 02 April 2024 yang berkesimpulan: Barang bukti yang diperiksa milik a.n.: Johanis Bin Alm. Sahadat adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pengembalian Barang bukti: Barang Bukti A setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi ganja dengan berat netto 39,64 (tiga puluh sembilan koma enam empat) gram dan Barang Bukti B dengan berat netto 3,74 (tiga koma tujuh empat) gram dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan setiap persilangan benang diberi lak serta pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa. Berita Acara Pemeriksaan diperiksa dan ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Sumut, AKBP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., serta Pemeriksa AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Kopol Yudiantis, ST.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zul Khaidir, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIB, di Pos Polisi Sub Sektor Rumah Bundar;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan tersebut, diamankan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 1.937 (seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 36 (tiga puluh enam) gram;
 - c. 1 (satu) buah tas ransel merk Polo Riza warna biru;
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 tanpa plat dengan Nomor Mesin JBNIE1128620 dan Nomor Rangka HIJBN113HK131873;
 - e. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A10 warna hitam dengan Nomor IMEI 355853105584968.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 Saksi sedang melaksanakan piket dengan saudara Azzem Ahmad di pos polisi Rumah Bundar kemudian melintas Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dengan menyandang ransel. Saksi langsung memberhentikan Terdakwa dan memeriksa isi ransel Terdakwa dan menemukan narkoba jenis ganja;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh dari Bahtera (DPO) pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 2024 WIB, di pondok kebun milik Bahtera, di Desa Uning Tenesok, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi singkat kepada Terdakwa setelah menemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja dari Terdakwa kemudian Saksi menghubungi rekan polisi yang bertugas di Satresnarkoba Polres Gayo Lues, setelah tim Satresnarkoba Polres Gayo Lues tiba di pos polisi Rumah Bundar dan membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Gayo Lues untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk dijual di Kabupaten Aceh Tenggara, dengan hasil keuntungan akan dibagi dengan Bahtera dengan Terdakwa mendapat 2 (dua) bagian keuntungan sedangkan Bahtera akan mendapat 1 (satu) bagian;
- Bahwa selain untuk diperjualbelikan, Terdakwa juga akan menggunakan sendiri narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat melakukan perlawanan saat ditangkap dengan menendang bagian perut Saksi karena mencoba melarikan diri;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Dika Aulia Rahman, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 di pos polisi Rumah Bundar, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues oleh Saksi Zul Khaidir dan Azzem Ahmad;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 Saksi dihubungi oleh anggota pos polisi Rumah Bundar untuk memberitahukan bahwa Terdakwa yang mengendarai sepeda motor membawa narkoba jenis ganja dan pada saat itu telah diamankan di pos polisi tersebut. Mendengar hal tersebut, Saksi bersama Muhammad Arsad langsung berangkat ke pos polisi Rumah Bundar dan menangkap Terdakwa serta mengamankan barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa saat ditangkap adalah:
 - a. 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 1.937 (seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 36 (tiga puluh enam) gram;
 - c. 1 (satu) buah tas ransel merk Polo Riza warna biru;
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 tanpa plat dengan Nomor Mesin JBNIE1128620 dan Nomor Rangka MHIJBN113HK131873;
 - e. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A10 warna hitam dengan Nomor IMEI 355853105584968
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Bahtera (DPO) pada hari Sabtu tanggal 10.30 WIB di pondok kebun Bahtera di jalan menuju Desa Uning Tenesok, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa langsung datang ke pondok kebun saudara Bahtera (DPO) dan memberikan sejumlah uang sebagai pembayaran atas pembelian narkoba jenis ganja tersebut. Setelah membayar, Terdakwa

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kembali ke rumah Terdakwa yang berada di Kutacane namun sebelum tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa telah ditangkap;

- Bahwa Terdakwa menyimpan barang bukti narkoba jenis ganja dalam paketan kecil di pakaian Terdakwa sedangkan barang bukti narkoba jenis ganja dalam paketan besar disimpan Terdakwa di dalam ransel yang Terdakwa sandang;
- Bahwa pengakuan Terdakwa saat ditangkap bahwa Terdakwa disuruh seseorang untuk membeli narkoba jenis ganja kepada Bahtera (DPO) dan orang tersebutlah yang memberikan uang untuk membeli narkoba jenis ganja. Setelah pengakuan Terdakwa tersebut kemudian Saksi pergi ke Kutacane untuk menyelidiki siapa orang yang menyuruh dan memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis ganja namun Saksi tidak menemukan orang tersebut sehingga Terdakwa merubah pengakuannya bahwa uang untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut adalah dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa hubungan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A10 warna hitam dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk menghubungi Bahtera (DPO) terkait narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab: 1612/NNF/2024 tanggal 2 April 2024 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol S.Si., M. Farm., Apt dan Yudiantnis, S.T. yang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka Johanis Bin Alm. Sahadat berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 44,01 (empat puluh empat koma nol satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 5,65 (lima koma enam lima) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 004/61047/BB/I/2024 tanggal 29 Februari 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kardova dengan kesimpulan bahwa:
 - a. 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik clip warna putih bening dengan berat 1.937 (seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram.
 - b. 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik clip warna putih bening dengan berat 36 (tiga puluh enam) gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan dugaan tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Gayo Lues pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 di pos polisi Rumah Bundar, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa diamankan barang bukti dari Terdakwa berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 1.937 (seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram.
 - b. 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 36 (tiga puluh enam) gram.
 - c. 1 (satu) buah tas ransel merk Polo Riza warna Biru.
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 tanpa Plat dengan Nomor Mesin JBNIE1128620 dan nomor Rangka MHIJBN113HK131873.
 - e. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A10 warna Hitam dengan nomor IMEI: 355853105584968
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024, Terdakwa dihubungi oleh Bahtera (DPO) melalui telepon dan menawarkan kepada Terdakwa untuk melakukan kerja sama penjualan narkotika jenis ganja, namun Terdakwa menolaknya. Bahtera kemudian selalu menghubungi Terdakwa hingga akhirnya pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024, Terdakwa menerima ajakan Bahtera;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 dan pada pukul 10.00 WIB, Terdakwa tiba di Blangkejeren dan kemudian menghubungi Bahtera;
- Bahwa Bahtera mengarahkan Terdakwa untuk datang ke kebunnya di Desa Uning Tenesok, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues. Sekira pukul 10.30 WIB akhirnya Terdakwa berjumpa dengan saudara Bahtera (DPO) kemudian Terdakwa menerima ganja dari saudara Bahtera (DPO) sebanyak 1 (satu) bal dengan berat 2 (dua) kilogram dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja seberat 36 (tiga puluh enam) gram kemudian Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja tersebut di dalam tas ransel yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli narkoba jenis ganja tersebut dari saudara Bahtera (DPO) akan tetapi Terdakwa akan mengirim uang hasil penjualan ganja kepada saudara Bahtera (DPO) apabila sudah laku terjual dengan pembagian 2 (dua) bagian untuk Terdakwa dan 1 (satu) bagian untuk saudara Bahtera (DPO);
- Bahwa setelah menerima narkoba jenis ganja tersebut dari saudara Bahtera (DPO) selanjutnya Terdakwa berangkat kembali ke Kabupaten Aceh Tenggara. Pada pukul 12.30 WIB Terdakwa sampai di Pos Sub Sektor Rumah Bundar Polsek Putri Betung yang pada saat itu sedang melaksanakan giat razia rutin perbatasan sehingga Terdakwa diberhentikan;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan dari Terdakwa 1 (satu) bungkus besar dan 1 (satu) bungkus kecil plastik yang berisikan ganja yang berada dalam tas sandang Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk dijual di sekitaran tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis ganja akan dibagi-bagi menjadi 40 (empat) puluh bungkus paket kecil yang banyak atau beratnya sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Bahtera yakni 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis ganja yang Terdakwa terima dari Bahtera;
- Bahwa Terdakwa akan menjual 1 (satu) paket narkoba jenis ganja sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis ganja tersebut;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 1.937 (seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram;
2. 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 36 (tiga puluh enam) gram;
3. 1 (satu) buah tas ransel merk Polo Riza warna biru;
4. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 tanpa plat dengan Nomor Mesin JBNIE1128620 dan Nomor Rangka MHIJBN113HK131873;
5. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A10 warna hitam dengan Nomor IMEI 355853105584968;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 di pos polisi Rumah Bundar, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa benar disita dari Terdakwa barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 1.937 (seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 36 (tiga puluh enam) gram;
 - c. 1 (satu) buah tas ransel merk Polo Riza warna biru;
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 tanpa plat dengan Nomor Mesin JBNIE1128620 dan Nomor Rangka MHIJBN113HK131873;
 - e. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A10 warna hitam dengan Nomor Imei 355853105584968.
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Bahtera (DPO);
- Bahwa benar Bahtera mengajak Terdakwa untuk bekerja sama untuk menjual narkoba jenis ganja di daerah tempat tinggal Terdakwa dengan pembagian

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil keuntungan 2 (dua) bagian untuk Terdakwa dan 1 (satu) bagian untuk Bahtera;

- Bahwa benar 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis ganja yang Terdakwa terima akan Terdakwa bagi-bagi menjadi 40 (empat puluh) paket kecil dengan berat atau banyaknya sesuai dengan contoh 1 (satu) bungkus kecil yang diberikan oleh Bahtera;
- Bahwa benar Terdakwa akan menjual narkoba jenis ganja tersebut dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti yang dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa Johanis Bin Sahadat setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitas dengan segala jati dirinya

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Bk



benar dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tersebut dapat diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak memiliki kuasa/kewenangan atas sesuatu atau dengan kata lain tanpa memiliki izin (dalam hal ini dari pejabat/pihak yang berwenang);

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim adalah bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika telah melanggar/melawan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum karena telah menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I” bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan Menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu). Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 di pos polisi Rumah Bundar, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 1.937 (seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram;
- b. 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 36 (tiga puluh enam) gram;
- c. 1 (satu) buah tas ransel merk Polo Riza warna biru;
- d. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 tanpa plat dengan Nomor Mesin JBNIE1128620 dan Nomor Rangka MHIJBN113HK131873;
- e. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A10 warna hitam dengan Nomor IMEI 355853105584968.

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024, Terdakwa dihubungi oleh Bahtera (DPO) melalui telepon dan menawarkan kepada Terdakwa untuk melakukan kerja sama penjualan narkoba jenis ganja, namun Terdakwa menolaknya. Bahtera kemudian selalu menghubungi Terdakwa hingga akhirnya pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024, Terdakwa menerima ajakan Bahtera. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 dan pada pukul 10.00 WIB, Terdakwa tiba di Blangkejeren dan kemudian menghubungi Bahtera;

Menimbang, bahwa Bahtera mengarahkan Terdakwa untuk datang ke kebunnya di Desa Uning Tenesok, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues Sekira pukul 10.30 WIB akhirnya Terdakwa berjumpa dengan saudara Bahtera (DPO) kemudian Terdakwa menerima ganja dari saudara Bahtera (DPO) sebanyak 1 (satu) bal dengan berat 2 (dua) kilogram dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja seberat 36 (tiga puluh enam) gram. Setelah Narkoba jenis ganja tersebut telah dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja tersebut di dalam tas ransel yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub unsur "mengusai" narkoba jenis ganja telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab: 1612/NNF/2024 tanggal 2 April 2024 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol S.Si., M. Farm., Apt dan Yudiantnis, S.T. yang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka Johanis Bin Alm. Sahadat berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 44,01 (empat puluh empat koma nol satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 5,65 (lima koma enam lima) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 004/61047/BB/I/2024 tanggal 29 Februari 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kardova dengan kesimpulan bahwa:

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik clip warna putih bening dengan berat 1.937 (seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram.
- b. 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik clip warna putih bening dengan berat 36 (tiga puluh enam) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat diatas, bahwa barang bukti tersebut adalah benar narkoba jenis ganja yang beratnya 1.937 (seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram dan 36 (tiga puluh enam) gram, dengan demikian sub unsur "narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin yang sah dari pihak yang berwenang dan telah melanggar ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga sub unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba KUHPidana telah terbukti, maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang mana atas permohonannya tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal yang meringankan atau memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 1.937 (seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 36 (tiga puluh enam) gram, adalah barang bukti yang peredarannya dilarang oleh Negara;
- 1 (satu) buah tas ransel merk Polo Riza warna biru, adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan;

Maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 tanpa plat dengan Nomor Mesin JBNIE1128620 dan Nomor Rangka MHIJBN113HK131873;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A10 warna hitam dengan Nomor IMEI 355853105584968.

Adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Johanis Bin Sahadat** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 1.937 (seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 36 (tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah tas ransel merk Polo Riza warna biru;Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 tanpa plat dengan Nomor Mesin JBNIE1128620 dan Nomor Rangka MHIJBN113HK131873;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A10 warna hitam dengan Nomor IMEI 355853105584968.Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Senin tanggal 9 September 2024 oleh Dicky Wahyudi Susanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Andri Fauzan Lubis,

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devie Diana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren serta dihadiri oleh Octafian Haji Kusuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Muhammad Andri Fauzan Lubis S.H.

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

d.t.o.

Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Devie Diana, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Bk